

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

6. Penerapan kepatuhan syariah di BAZNAS Kota Cirebon telah dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas melalui mekanisme kelembagaan yang terstruktur, seperti rapat pleno, konsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), pengelolaan dana sesuai delapan golongan asnaf, serta pelaksanaan audit syariah baik secara internal maupun eksternal. Dalam praktiknya, kepatuhan syariah tidak hanya dimaknai sebagai bentuk pelaksanaan nilai-nilai keagamaan, tetapi juga sebagai bagian dari kepatuhan terhadap regulasi dan tata kelola lembaga yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan adanya upaya lembaga dalam menjaga kesesuaian pengelolaan zakat dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun demikian, aspek pengawasan dan pemahaman internal terkait implementasi prinsip syariah masih memerlukan penguatan yang lebih mendalam. Hal ini penting agar penerapan kepatuhan syariah tidak berhenti pada pemenuhan administratif semata, melainkan benar-benar tercermin dalam setiap proses pengelolaan zakat secara konsisten dan berkelanjutan.
7. Transparansi pelaporan keuangan zakat di BAZNAS Kota Cirebon telah diwujudkan melalui berbagai mekanisme, antara lain audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), publikasi laporan keuangan secara berkala, serta penyampaian informasi melalui website resmi, media sosial, dan komunikasi langsung kepada para muzakki. Langkah-langkah tersebut memberikan akses informasi yang lebih terbuka bagi masyarakat terkait proses penghimpunan dan pendistribusian dana zakat. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat dapat meningkat karena masyarakat dapat memantau kinerja lembaga secara lebih mudah. Transparansi juga menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola zakat yang profesional dan kredibel. Namun demikian,

keterbukaan informasi terkait hasil audit secara menyeluruh masih belum sepenuhnya dapat diakses publik sehingga pelaksanaan transparansi belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

8. Akuntabilitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Cirebon telah diterapkan melalui sistem pelaporan kepada berbagai pihak berkepentingan, pelaksanaan audit secara berlapis, serta evaluasi rutin terhadap program dan pengelolaan dana zakat. Penerapan akuntabilitas tersebut mencerminkan adanya tanggung jawab kelembagaan dalam menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana umat. Selain itu, mekanisme evaluasi yang dilakukan secara berkala menunjukkan komitmen lembaga dalam meningkatkan kualitas tata kelola dan efektivitas program yang dijalankan. Meskipun demikian, implementasi akuntabilitas yang berlangsung saat ini masih lebih dominan berorientasi pada aspek administratif dan kepatuhan regulatif. Sementara itu, dimensi sosial dan spiritual yang menjadi karakter utama dalam akuntansi syariah belum sepenuhnya terintegrasi secara komprehensif dalam sistem pertanggungjawaban lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendekatan akuntabilitas yang tidak hanya menitikberatkan pada laporan formal, tetapi juga pada pencapaian nilai kemaslahatan bagi masyarakat.
9. Tantangan utama dalam mewujudkan tata kelola zakat berbasis maqashid syariah di BAZNAS Kota Cirebon terletak pada belum terintegrasinya konsep maqashid syariah secara sistematis dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program zakat. Implementasi maqashid syariah selama ini masih bersifat implisit dan cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik serta kepatuhan administratif lembaga. Padahal, pendekatan maqashid syariah memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu menciptakan kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Di sisi lain, kondisi tersebut juga membuka peluang besar bagi

BAZNAS Kota Cirebon untuk mengembangkan tata kelola zakat yang lebih holistik dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Penguatan program pemberdayaan mustahik, peningkatan kualitas pengawasan syariah, serta penyusunan indikator pengelolaan zakat berbasis dimensi maqashid syariah dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat. Dengan demikian, tata kelola zakat tidak hanya memenuhi aspek administratif dan legalitas, tetapi juga mampu menghadirkan dampak sosial yang lebih luas sesuai tujuan utama syariah.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan bagi praktisi, khususnya Baznas Kota Cirebon dan lembaga amil zakat lainnya, adalah memperkuat kualitas pelaporan keuangan dengan tidak hanya berfokus pada kepatuhan administratif, tetapi juga mengintegrasikan nilai maqashid syariah secara substantif dalam setiap proses pengelolaan zakat. Transparansi perlu ditingkatkan melalui penyediaan laporan yang lebih terbuka, mudah diakses, dan komunikatif bagi masyarakat, misalnya melalui platform digital yang informatif. Selain itu, penguatan sistem akuntabilitas dapat dilakukan dengan meningkatkan peran audit syariah internal maupun eksternal secara berkala dan independen. Praktisi juga disarankan untuk mengembangkan indikator kinerja berbasis kemaslahatan agar dampak distribusi zakat terhadap mustahik dapat terukur secara nyata. Upaya peningkatan literasi akuntansi syariah bagi pengelola zakat dan masyarakat juga menjadi langkah strategis untuk membangun kepercayaan publik.

Bagi akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memperluas kajian mengenai integrasi maqashid syariah dalam akuntansi syariah, khususnya pada sektor filantropi Islam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi model pengukuran maqashid syariah yang lebih operasional dan terukur, sehingga tidak hanya bersifat konseptual. Selain itu, penggunaan pendekatan mixed methods dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dengan mengombinasikan

kedalaman analisis kualitatif dan kekuatan generalisasi kuantitatif. Penelitian komparatif antar daerah atau antar lembaga zakat juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola zakat. Kajian lintas disiplin yang mengaitkan aspek teknologi, sosial, dan syariah juga berpotensi memperkaya perspektif penelitian di masa depan.

Selanjutnya, terdapat beberapa area yang masih memerlukan eksplorasi lebih lanjut, seperti efektivitas implementasi digitalisasi zakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta dampaknya terhadap pencapaian maqashid syariah. Penelitian mendatang juga dapat menggali perspektif mustahik dan muzakki secara lebih mendalam untuk memahami tingkat kepuasan, kepercayaan, dan persepsi mereka terhadap kinerja lembaga zakat. Selain itu, penting untuk mengkaji hubungan antara kualitas tata kelola zakat dengan peningkatan kesejahteraan sosial secara empiris. Pengembangan instrumen evaluasi berbasis indikator maqashid syariah juga menjadi kebutuhan mendesak agar penilaian kinerja lembaga zakat lebih objektif dan terstandar. Dengan demikian, penelitian ke depan dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif dan berdampak luas.

Untuk mengatasi keterbatasan penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya memperluas cakupan lokasi penelitian sehingga hasilnya lebih representatif dan dapat digeneralisasikan. Penggunaan data longitudinal juga penting untuk melihat perkembangan implementasi tata kelola zakat dari waktu ke waktu. Selain itu, peningkatan akses terhadap data dan dokumen internal lembaga zakat perlu diupayakan melalui kerja sama formal dengan institusi terkait agar hasil penelitian lebih akurat dan mendalam. Validitas data juga dapat ditingkatkan dengan melakukan triangulasi sumber dan metode secara lebih ketat. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penelitian di masa depan mampu menghasilkan temuan yang lebih kuat, komprehensif, dan relevan bagi pengembangan tata kelola zakat berbasis maqashid syariah.